

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 23 April 2020
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

1. **Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2019, termasuk namun tidak terbatas pada:**

- Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang memuat Pernyataan Kembali akun-akun tertentu Laporan Keuangan tahun buku 2018 dan;**
- Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019;**
- Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2019**

Memenuhi Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2019 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, selanjutnya akan meminta pemegang saham untuk (i) mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang memuat pernyataan kembali akun-akun tertentu pada Laporan Keuangan tahun buku 2018 dan yang telah diaudit oleh Siddharta Widjaja & Rekan sesuai laporan Nomor 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/2020 tertanggal 23 Maret 2020 dengan pendapat telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan (ii) menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 yang memuat Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (iii) memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019.

2. **Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Memenuhi Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 71 UUPT, Perseroan akan memaparkan keuntungan (laba bersih) yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2019 dan selanjutnya meminta persetujuan Pemegang Saham untuk (i) menggunakan 0,58% dari laba bersih sebagai penyisihan dana cadangan wajib untuk memenuhi Pasal 70 UUPT (ii) membukukan sisa laba bersih yang tidak ditentukan peruntukannya sebagai Laba Ditahan.

3. **Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

Perseroan akan menyampaikan bahwa dengan merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan menerangkan bahwa penamaan direktur independen atau direktur tidak terafiliasi tidak lagi berlaku. Selanjutnya, memenuhi Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 UUPT dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 111 UUPT, sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Mari Elka Pangestu melalui surat tanggal 30 Januari 2020, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk menerima pengunduran diri tersebut efektif sejak tanggal 1 Maret 2020 dan menyatakan bahwa jabatan yang ditinggalkan kosong untuk sementara waktu, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan pengangkatan Komisaris Utama pengganti, dengan sepenuhnya memperhatikan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. **Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Memenuhi Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 113 UUPT, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk: (i) menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta memberikan kuasa kepada Wakil Komisaris Utama di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris; (ii) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi untuk tahun buku 2019 serta menetapkan besarnya tantiem/bonus untuk masing-masing anggota Direksi untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan pada tahun 2020; (iii) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan gaji, dan tunjangan lain Direksi untuk tahun buku 2020 serta menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

5. **Penujukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun Buku 2020.**

Memenuhi Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 68 UUPT, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No.M.001/AC/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui penunjukan **Liana Lim dan Siddharta Widjaja & Rekan** masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, dengan biaya jasa serta persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan tersebut.

6. **Penguatan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP).**

Merujuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 April 2016 (RUPSLB) mengenai Employee Stock Option Program ("Program ESOP"), dan penguatan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 24 Maret 2017, 29 Maret 2018 dan 15 Februari 2019 Perseroan akan meminta Pemegang Saham untuk mengukuhkan keputusan RUPST dan RUPSLB terkait dengan Program ESOP.

7. **Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.**

Memenuhi Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, maka Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK dengan surat No.S.711/DIR/RMMP/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang telah dievaluasi OJK dengan surat No.SR-149/PB.32/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan selanjutnya Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas Recovery Plan tersebut.

8. **Laporan realisasi penggunaan dana obligasi.**

Memenuhi Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015, Perseroan akan menyampaikan kepada Pemegang Saham laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 yang sudah disampaikan kepada OJK dengan surat No. S.025/DIR/CCS/II/2020 tanggal 14 Januari 2020.

9. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Memperhatikan surat OJK No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengenai Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Pasal 76-77 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk merubah dan menambah pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pelaksanaan surat kuasa elektronik (e-proxy) dan pelaksanaan RUPS dengan menggunakan media *video conference* atau teknologi informasi lainnya.

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan terhitung sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020.

Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- Mata Acara 1 sampai dengan 7
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Mata Acara 8
Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan
- Mata Acara 9
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
- Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham, proses pendaftaran akan berlangsung dari sejak pukul **09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB**.
- Untuk memastikan jalannya Rapat yang simpel, ringkas dan tidak bertele-tele, Rapat akan dimulai tepat waktu, **Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
- Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari website Perseroan www.btpn.com dari sejak tanggal pemanggilan ini.
- Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk membaca **Tata Tertib Rapat** sebelum pelaksanaan Rapat.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID19

Dengan sepenuhnya memperhatikan Imbauan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan di situs web Perseroan www.btpn.com.
- a. Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan yang telah diisi, discan dan dikirimkan dengan email kepada:
 - punia@hwmalaw.com;
 - anas@hwmalaw.com;
 - dm@datindo.com;
 - corporate.secretary@btpn.comApabila terdapat perbedaan jumlah Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan yang diterima oleh masing-masing kotak surat (mailbox) tersebut atas, maka yang berlaku adalah yang berjumlah terbanyak dan tervalidasi.
- b. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 20 April 2020.
- Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik kuorum maupun keputusan yang diambil. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam website Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, apabila memenuhi, maka sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

- Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
- Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.
- Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 1 April 2020

Direksi PT Bank BTPN Tbk

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com